



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Atb, tanggal 14 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu;

-2-



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu di Kefamenanu, setelah itu pindah ke Atambua, sampai sekarang;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1** (Perempuan), umur 2 tahun, dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2**, (laki-laki) umur 6 bulan, kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa semenjak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang di sebabkan karena :

a.-----

Tergugat sifatnya pendiam dan acuh tak acuh, sehingga setiap permasalahan terselesaikan dengan sendirinya;

b.-----

Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang selalu diam dan acuh tak acuh;

c.-----

Karena sifat Tergugat yang seperti tersebut diatas, maka Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat dan mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal 5 Januari 2016;

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani



perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-3-

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;-

Bahwa pihak penggugat mengajukan surat pencabutan, tertanggal 01 Februari 2016, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0002/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 14 Januari 2016 ;-

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat pada hari persidangan, tanggal 01 Februari 2016, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan register nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Atb, tanggal 14 Januari 2016 ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan surat pencabutan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0002/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 14 Januari 2016 ;-

-4-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan secara tertulis yang pada intinya menyatakan mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Tergugat, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Atambua, dalam register nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Atb tanggal 14 Januari 2016 ;-
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000;- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah); -

-5-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1437 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama Atambua, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Rizki, S.H.** dan **Isyhad Wira Budiayawan, S.HI, M.SI.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI.MH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H.Mukminin

Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota



Isyhad Wira Budiayawan, S.HI, MSI

Panitera Pengganti

Arie Sutanto, S.HI.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	165.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)